



KEDUDUKAN DAN PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN BAGI ANAK BERHADAPAN HUKUM SEBAGAI PELAKU

Andrie Irawan

Universitas Surakarta, Indonesia, andrie.ir@gmail.com

Muhammad Afied Hambali

Universitas Surakarta, Indonesia, hafidhambali2018@gmail.com

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo

Universitas Surakarta, Indonesia, iyo210795@gmail.com

Abstract

This research discusses the position and role of community counselors in assisting children in conflict with the law as perpetrators with limitations in their position and role in the juvenile criminal justice system, where the hope of this paper is to strengthen the existence of social mentors from the aspect of their position and role which is already in place. related special rules are regulated in the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Law on Corrections. The research methodology used is juridical normative, where the research will focus on analyzing the relevant laws and regulations and their implementing regulations regarding the focus of the title of this research based on bibliographic sources. This study uses a normative juridical approach, so that in general the data to be collected is data sourced from legislation and library materials, both books, journals, or other information media, all of which will focus on library materials to be analyzed using analytical descriptive method with a deductive research flow. The results of this study state that the position of community counselors in the juvenile criminal justice system is normatively regulated specifically in laws and regulations with regard to clear main tasks and functions, while empirically, community counselors can also be declared as law enforcers like the police, prosecutors, judges and advocates. With regard to the role of community advisors in the juvenile criminal justice system, it can be seen in their presence in state detention centers and courts which generally play a role in assisting and facilitating clients (children who are in conflict with the law as perpetrators) in dealing with various problems and cases faced by clients.

Keywords: *community advisor, juvenile criminal justice system, law enforcement*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan bagi anak berhadapan hukum sebagai pelaku dengan batasan dalam kedudukan dan perannya pada sistem peradilan pidana anak, dimana harapan dari tulisan ini untuk memperkuat keberadaan dari pembimbing kemasyarakatan dari aspek kedudukan serta perannya yang secara aturan sudah ada aturan khusus terkait baik diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dimana penelitian akan fokus menganalisis aturan perundang-undangan terkait serta aturan pelaksanaannya berkenaan dengan fokus dari judul penelitian ini berdasarkan sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga secara umum data yang akan dikumpulkan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan baik buku, jurnal, atau media informasi lain yang hal ini semuanya akan berfokus kepada bahan kepustakaan yang akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan alur penelitian secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan dari pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak secara normatif memang telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya yang jelas, sedangkan secara empiris, pembimbing kemasyarakatan dapat juga dinyatakan sebagai penegak hukum layaknya seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Berkenaan dengan peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dalam keberadaannya pada rumah tahanan negara dan pengadilan yang secara umum berperan dalam membantu dan memfasilitasi klien (anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku) dalam menghadapi berbagai persoalan dan kasus yang dihadapi oleh klien.

Kata Kunci: *Pembimbing Kemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Penegak Hukum*

A. Pendahuluan

Perkembangan perlidungan anak di Indonesia makin menunjukkan kemajuan yang lebih baik, walaupun permasalahan anak juga mengalami bermacam ragamnya, termasuk dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, korban maupun juga saksi dari semua tindak pidana. Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mulai beragam seiring lahirnya bentuk-bentuk tindak pidana khusus lainnya, baik yang memang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,

maupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya permasalahan informasi dan teknologi, berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebuah lembaga Negara non kementerian yang lahir dari amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, pada tahun 2019 menyatakan total pengaduan kasus pornografi dan *cyber crime* atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekira 463 kasus, 2016 meningkat menjadi 587 kasus, 2017



menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus.¹

Komisioner Bidang Pornografi dan *Cyber Crime* KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah mengungkapkan, peristiwa ini terjadi karena banyak faktor. namun salah satu pemicu utamanya adalah tidak bijaknya menggunakan media sosial (medsos) atau mudahnya akses internet melalui gadget, HP, laptop dan lainnya. dapun jenis aduan di antaranya anak korban kejahatan seksual *online*, anak pelaku kejahatan *online*, anak korban pornografi di medsos, anak pelaku kepemilikan media pornografi, dan anak pelaku *bullying* di medsos. Sementara untuk kejahatan siber yang paling sering diadakan ke KPAI di antaranya, pelaku video pornografi, *sexting* (chat bermuatan konten pornografi), terlibat dalam grup-grup pornografi. Kemudian *grooming* atau proses untuk membangun komunikasi dengan seorang anak melalui internet dengan tujuan memikat, memanipulasi, atau menghasut anak tersebut agar terlibat dalam aktivitas

seksual. Selain itu, ada juga *sextortion*, yaitu pacaran *online* berujung pemerasan, *cyber bully*, perjudian *online*, *live streaming video* dan *trafficking* serta penipuan *online*.² Permasalahan ini menuntut semua pihak khususnya penegak hukum untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dalam mendampingi para anak berhadapan hukum (ABH) dengan berbagai aspek, karena menurut Penelitian Haditono menemukan bahwa “Motif melakukan tingkah yang menyimpang adalah paling banyak mengikuti ajakan teman, kedua usaha mencapai keinginan (emosi yang tidak terkontrol), dan yang ketiga adalah mencari pelarian karena keadaan rumah yang tidak menyenangkan atau kurang kasih sayang”.³

Selain permasalahan *cybercrime*, kejahatan seksual juga menjadi perhatian serius yang terjadi kepada anak dalam posisinya masing-masing pada tindak pidana dimaksud. Kejahatan seksual ternyata pada saat pandemic covid-19 ternyata menjadi permasalahan yang serius dikarenakan saat ini anak-anak sangat sering berinteraksi

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019 “KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus,” accessed September 27, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>.

² Ibid

³ FJ Monks, AMP. Knoers dan Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagianya* Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2006. hlm 385



secara daring baik dalam rangka belajar maupun berkomunikasi dengan guru maupun teman-teman sebayanya. “Proses belajar di rumah melalui akses internet di satu sisi memiliki dampak positif, yakni menstimulasi anak untuk belajar mandiri dan mendekatkan relasi antara orangtua dan anak. Pada saat yang bersamaan ada bahaya yang mengancam anak-anak kita. Berdasarkan kasus kejahatan seksual dan pornografi selama ini, tidak ada lagi daerah yang steril dari kejahatan seksual di ranah online,” terang Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aman (Kemen PPPA), Ciput Eka Purwianti pada Media Talk “Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak di Dunia Maya” yang dilakukan secara virtual. Berdasarkan temuan awal kerentanan anak dari eksploitasi seksual online di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, dari 1203 responden, terdapat 287 pengalaman buruk yang dialami responden saat berinternet di masa pandemi. Pengalaman buruk tersebut diantaranya dikirim pesan teks yang tidak senonoh, gambar atau video yang membuat tidak nyaman, gambar atau video yang

menampilkan pornografi, ajakan untuk livestreaming atau membicarakan hal tidak senonoh, diunggah hal-hal buruk tentang responden tanpa sepengetahuannya, dan dikirim tautan berisi konten pornografi. “Banyak kejahatan seksual yang awalnya dilakukan pada situasi offline, saat ini mengarah pada situasi online. Ranah online membuka peluang bagi pelaku kejahatan seksual untuk melancarkan aksinya. Para pelaku kejahatan menjadi lebih leluasa melakukan eksplorasi terhadap korbannya, bahkan bisa berjejaring lintas negara,” ungkap Program Manager ECPAT Indonesia, Andy Ardian.⁴

Menurut Ninik Widiyanti & Yulius Waskita bahwa “Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020, “Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak Di Internet,” accessed September 27, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2793/waspada-ancaman-terselebung-kejahatan-seksual-bagi-anak-di-internet%20diakses%20pada>.



melakukan kejahatan”.⁵ Umumnya pemidanaan adalah Suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁶

Patut diingat ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dianggap sebagai penjahat pada umumnya, karena sebenarnya anak tersebut adalah korban dari kondisi timpang lingkungan yang memaksa dan/atau mempengaruhi anak untuk melakukan sebuah kejahatan, sehingga dalam hal tersebut lahirah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berusaha menjawab bagaimana memperlakukan anak yang harus berhadapan dengan hukum dengan peran masing-masing. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa dalam menangani

perkara anak, anak korban dan atau/anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana tetap terpelihara. Pasal ini memberikan makna bahwa anak juga mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi saksi ketika menjalani proses kesaksian dalam suatu keperluan peradilan pidana.⁷

Dinamika pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum dengan mengacu kepada peraturan terbaru memang melibatkan banyak pihak, dimana selama ini penegak hukum hanya sebatas catur wangsa penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat), namun ternyata dalam perkara

⁵ Ninik Widiyanti & Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Penegahalannya* Bima Aksara, Jakarta, 1987 hlm 29.

⁶ Adam Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1999 hlm 15.

⁷ Wiwik Afifah dan Gurin Lessy, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2014 hlm 73.



yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, ada keterlibatan pihak lain seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan umum dari pihak-pihak bekepentingan selain pelaku, saksi dan korban tentunya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena ABH merupakan hal khusus dan dalam dasarnya berlaku *lex specialis derogat legi specialis* dengan mengacu kepada peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016) serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012). Melihat ketentuan yang telah diuraikan dalam tulisan ini, maka penulis ingin membahas tentang keberadaan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang ternyata termaktub jelas dan tegas dalam sistem peradilan pidana anak saat ini, baik dari sisi kedudukan maupun perannya dalam pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dari pendahuluan, penulis merumuskan beberapa hal penting yang yang menjadi titik tolak pemikiran untuk mengurai permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
2. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak berhadapan hukum sebagai pelaku dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berujuan untuk mengurai rumusan penting sebagaimana yang diuraikan pada rumusah masalah, sehingga tujuannya adalah:

1. Menganalisa kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
2. Menganalisa dan memperjelas peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak berhadapan hukum sebagai pelaku dalam lingkup



sistem peradilan pidana anak di Indonesia

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga secara umum data yang akan dikumpulkan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran, Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016) serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012) dan bahan-bahan kepustakaan baik buku, jurnal, atau media informasi lain yang hal ini semuanya akan berfokus kepada bahan kepustakaan yang akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan alur penelitian secara deduktif

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12

(duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :⁸

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Pada konteks yang lain anak yang berhadapan dengan hukum ataupun berkonflik dengan hukum adalah adalah

⁸ Apong Herlina dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi Unicef*, Jakarta 2014 hlm 17.



anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan berentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seorang anak dikenal dengan istilah kenakalan anak atau sering juga disebut dengan juvenile delinquency.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁹ Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang

anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur normatif.¹⁰

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi pendekatan penyelesaian dalam penanggulangan kejahatannya pun sangat spesifik, maka dari itu lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai politik kebijaksanaan untuk penyelesaian permasalahan anak tadi tidak pada era *retibutive justice* melainkan mengarah kepada *restorative justice* dimana anak yang melakukan kejahatan adalah korban dari beberapa faktor pendukung yang mengakibatkan anak-anak melakukan kejahatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.¹¹

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk

⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, PT Refika Aditama, Bandung 2013 hlm 9.

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hlm 10.

¹¹ Sri Widoyanti, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* Jakarta: Pradnya Paramitha Jakarta 1984 hlm 48.



- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum berupa perlindungan khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 28 B ayat (2) UUDNRI tahun 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang

dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Beberapa hak itu adalah:

- a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUDNRI tahun 1945).
- b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUDNRI tahun 1945).
- c. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUDNRI tahun 1945).
- d. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUDNRI tahun 1945).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Gosita menjelaskan bahwa



perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengu-sahkan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua¹⁴, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan represif.

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan konsepsi anak sendiri pada hukum di Indonesia sangatlah beragam, diantara dapat dipahami dalam beberapa aturan perundang-undangan berikut:

a. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*

“Anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* Akademika Pressindo Jakarta 1985 hlm 18.

¹³ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta 1984 hlm 133.

¹⁴ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2003, hal. 14.



berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”.¹⁵

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5):

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1):¹⁶
“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun “.

Pengertian anak dari setiap negara berbeda, perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan anak. Pembatasan anak jika dari segi umur tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan suatu yang bersifat semu dan relatif. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwasannya seorang anak yang masih terlihat biasa namun dari segi pemikirannya sudah mampu seperti

¹⁵ Andi Saputro, “Sistem Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Klas II Wonosari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm 45.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43.



orang dewasa dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu penentuan anak dari segi usia sangatlah tidak tepat.¹⁷

Kesimpangsiuran batasan anak hanya berbasis umur kalender memang masih menjadi kajian tersendiri,¹⁸ namun mengingat tulisannya mengajinya dari sisi normatif yuridis maka definisi anak sebagaimana yang terkait dengan tulisan ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak yang dimaksud oleh penulis baik dalam bentuk preventif maupun represif, tentunya difokuskan kepada ABH sebagai pelaku sebagaimana dijelaskan di awal tulisan.¹⁹

¹⁷ Gilang Kresnanda Annas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restorative Justice", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014 hlm 29.

¹⁸ Andrie Irawan, "Reconstruction of the Legal Definition of Children to Protect Sexual Violence Victim with Intellectual Disabilities Based On Justice Insight," *Sch Int J Law Crime Justice* 4, no. (5), 2021, accessed September 27, 2022, https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_45_272-278.pdf.

¹⁹ Perlu ada kajian tersendiri perihal pengaturan umur tidak hanya sebatas umur kalender, tetapi juga umur mental dalam hal pertanggungjawaban pidana termasuk untuk korban kekerasan dalam perkara pidana dalam rangka memberikan keadilan dan juga mewujudkan inklusifitas dalam penegakan hukum, lihat lebih lanjut Andrie Irawan et al (2021).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

Apog Herlina menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontrak dengan sistem pengadilan pidana, karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga, negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.²⁰

Reconstruction of the Legal Definition of Children to Protect Sexual Violence Victim with Intellectual Disabilities Based On Justice Insight. *Sch Int J Law Crime Justice*, 4(5): hlm 272-278

²⁰ Anonim, (2014) *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Unuk Polisi*, Unicef, Jakarta hml 30.



Menurut Marlina penyebab anak melakukan perbuatan tindak pidana (*juvenile delinquency*), “*Pertama* perilaku anak merupakan manifestasi dari keadaan internalnya, *kedua* gangguan psikologi yang serius akan membentuk sebuah pola tingkah laku anak. Selain itu faktor internal dalam diri anak muncul karena pengaruh factor eksternal, lingkungan. *Delinquency* adalah kenakalan anak, kenakalan remaja”.²¹

Sedangkan menurut Davit Setyawan anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan khususnya”.²² Perspektif Konvensi Hak Anak (Convention The Rights of The Child/CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children*

in need of special protection/CNSP). UNICEF menyebut “anak dalam kelompok ini sebagai ‘*children in especially difficult circumstances*’ (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri”.²³

Sehingga negara anggota dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) termasuk Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat dari perjanjian yang telah ditandatanganinya sebagai komitmen internasional dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai contoh nya adalah pelaksanaan UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rule) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai resolusi 40/33 29 November 1985.

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* PT. Refika Aditama, Bandung, 2009 hlm 37-67.

²² David Setyawan, “Implementasi Restoratif Justice Dalam Penanganan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum,” 2014 accessed September 27, 2022, <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>.

²³ Yayasan Pemantau Hak Anak, “Praktek- Praktek Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia: Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik.”.N.d



UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau lebih luas dikenal sebagai Beijing rule adalah sebuah dokumen resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam upaya untuk mengatur dan menstandarisasi mengenai peradilan anak. Berdasarkan glosarium dari website BAPAS inti dari Beijing Rules adalah Aturan ini mendorong, penggunaan diversifikasi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat.²⁴

Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan.²⁵ Pada saat ini di Indonesia, Beijing Rules

diintegrasikan kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁶

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia berawal dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pemberlakuan undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwa anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHPA.

Pada perkembangannya kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kelahiran undang-undang ini menitikberatkan kepada konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*

²⁴ Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, 2021, "Beijing Rules," accessed September 25, 2022, <https://bapasjaksel.kemenumham.go.id/glosarium/beijing-rules/>.

²⁵ Ibid.

²⁶ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal LEGITIMASI* VI, no. 02: 2017 hlm 192.



(pengembalian keadaan semula antara pelaku dan korban), dimana undang-undang sebelumnya masih menggunakan pendekatan keadilan retributif atau retributif justice (keadilan berbasis kepada pembalasan), selain itu UU SPPA juga mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana.

Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Pada Undang-Undang SPPA

ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Balai Pemasarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan



Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur: “Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”²⁷

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu

²⁷ Nurindra Endri, “Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2014 hlm 4.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).²⁸

Terlebih lagi komitmen Indonesia Bersama ASEAN didalam *ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children* (ASEAN RPA on

²⁸ Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Rineka Cipta, Jakarta 2013 hlm 65.



EVAC dalam kurun waktu 2016-2025 telah disepakati di Bab IX mengenai reformasi besar-besaran mengenai peradilan anak yang berkeadilan dan humanis di ASEAN.²⁹

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan Pendidikan.³⁰

4. Pembimbing Kemasyarakatan

²⁹ ASEAN, "ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children (ASEAN RPA on EVAC 2016-2025)," 2015, accessed September 27, 2022, https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document_files/asean_regional_plan_of_action_on_elimination_of_violence_against_children_adopted.pdf.

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* PT Refika Aditama, Bandung, 2014 hlm 93.

Pembimbing Kemasyarakatan berada dalam Balai Pemasyarakatan, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, sedangkan khusus diterangkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan, sedangkan pada angka 9 dijelaskan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Menurut beberapa ahli, BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak



Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya.³¹

Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas dalam sistem pemasyarakatan dilakukan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Bapas melakukan pembimbingan dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. BAPAS memiliki tugas pokok yang juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terutama pada Pasal 9 dimana tugas dimaksud dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan

³¹ Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* Unicef, Jakarta, 2004, hlm 8.



Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Melihat ketentuan ini, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan yang

merupakan kepanjangan tangan dari BAPAS dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki posisi yang penting, mengingat Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang secara umum merupakan peran dari Petugas Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pasal ini ada kata pembimbingan oleh petugas pemasyarakatan yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas,



Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas);
- b. mengikuti sidang tim pengamat pemsyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
- e. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemsyarakatan.

Selain dari Undang-Undang Pemsyarakatan, keberadaan Pembimbing

Kemasyarakatan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kemudian pada Pasal 64 dijelaskan tentang peran utama dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melalui Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan kepada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.³²

³² Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Veriyadi, *Modul Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Bimibingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak*



Beberapa ahli juga memberikan pendapat perihal Pembimbing Kemasyarakatan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial.³³ Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation Officer*, *Parole Officer*, dan *After Care Officer* memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha

pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.³⁴

Melihat keberadaan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum pada BAPAS, memunculkan suatu pernyataan tegas paling tidak ada dua hal utama, *Pertama*, yaitu pembimbing kemasyarakatan dalam tugas pokok yang diatur dalam peraturan terkait dinyatakan tegas sebagai penegak hukum dan hal ini tentunya merubah konsep penegak hukum tidak hanya sebatas polisi, jaksa, hakim dan advokat namun pembimbing kemasyarakatan juga memiliki posisi yang sama.

Kedua, Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (Social Works) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.³⁵ Metode Pekerjaan Sosial dengan latar belakang ilmu pekerjaan social sangatlah erat kaitannya dengan permasalahan dalam penanganan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
KEMENKUMHAM Jakarta 2012 hlm 7.

³³ A Karim Sumarsono, 2011, *Metode Dan Teknik Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak Di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan* Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.

³⁴ Marianti Soewandi, n.d., *Bimbingan Dan Penyuluhan Klien* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

³⁵ Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Veriyadi, Op.cit, hlm. 10



sehingga ilmu kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk pembimbingan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan (Non Institutional).³⁶

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan ini diciptakan oleh almarhum Bapak R. Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah asing *Ambtenaar der Reclassering* yang dipakai di negara Belanda atau *Probation Officer, Parole Officer*, dan *After Care Officer* yang digunakan negara-negara Barat maupun Asia. Penyebutan istilah Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu adanya kesetaraan antara Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera, Pengacara, atau Pembela Hukum sebagai petugas penegak hukum.³⁷ Konteks penegak hukum yang dimaksud dalam kapasitasnya pada Sistem Peradilan Pidana Anak, namun juga tidak menutup kemungkinan jika ada perluasan makna dari seorang penegak hukum itu sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas utama jika diposisikan dalam hal mendampingi ABH sebagai pelaku, yaitu menyusun dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang menurut amanat dari Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana hal tersebut menjadi penting juga keharusan untuk digunakan dalam setiap proses peradilan bagi anak.

5. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya menyatakan penegak hukum sebagai aparatur penegak hukum yang mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.³⁸

³⁶ *ibid*

³⁷ *Ibid* 10-11

³⁸ Jimly Asshiddiqie, 2021, "Penegakan Hukum," accessed September 27, 2022,



Pada proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³⁹

Penegak hukum juga tidak terlepas pada penegakan hukum, dimana diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di

belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Sinar Grafika hlm 88.



terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁴¹ Melihat dari beberapa pendapat perihal penegak hukum, secara jelas legitimasi kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum juga jelas, yaitu sebagaimana pendapat Jimly Asshidiqie, penegak hukum itu melakukan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Tugas tersebut merupakan tugas secara umum dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal resosialisasi terpidana yang melibatkan BAPAS, selain itu keberadaan dari institusi yang jelas untuk menaungi Pembimbing Kemasyarakatan dengan kejelasan dari tiga elemen penting dari seorang penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas juga telah terpenuhi serta upaya penegakan hukumnya dalam kegiatan untuk memasyarakatkan kembali klien ke masyarakat.

Secara khusus, kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam perkara yang melibatkan anak dan diatur dalam sistem peradilan pidana anak adalah salah satu peran yang diatur dalam undang-undang secara implisit Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai advokat dengan tujuan membantu klien menegakkan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan dan aktif mendukung adanya perubahan kebijakan dan program yang bersifat negatif bagi kelompok klien maupun kelompok individu.⁴² Bahkan dalam fungsi khususnya dari Pembimbing Kemasyarakatan memiliki dua fungsi utama sebagai advokat yaitu fungsi pembelaan kasus kilen dan kelompok advokasi.⁴³

Konteks pembelaan kasus klien yang dilaksanakan mulai dari pendampingan ABH dalam semua proses beracara baik pada tahap penyidikan, penuntutan sampai persidangan bahkan pasca putusan pengadilan, kemudian juga pembuatan penelitian masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan oleh ABH untuk kepentingan pelaksanaan diversi maupun

⁴¹ Soejono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 5.

⁴² Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Veriyadi, Op.cit, hlm. 25

⁴³ Ibid



persidangan jika proses diversi tidak berjalan mulus atau tidak ada kesepakatan dengan korban. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan juga kurang lebih sama dengan salah satu penegak hukum, yaitu Advokat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, sedangkan jasa hukum yang dimaksud sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 2 bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Kemudian dipertegas bahwa advokat juga berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (1)).

Ada tugas pendampingan dan pembelaan oleh Advokat yang hal itu

menjadi tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan juga walaupun dalam tulisan ini dibatasi hanya untuk ABH sebagai pelaku, tetapi tentunya kedua profesinya untuk melakukan pembelaan sangatlah berbeda secara teknis yang sama adalah tujuannya untuk melindungi kepentingan ABH itu sendiri.

Sehingga wajar jika khususnya dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan diposisikan sebagai sama layaknya penegak hukum yang lain. Posisi atau kedudukan ini sebagaimana diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berkendudukan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana baik dalam kapasitasnya yang memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam tugas pokoknya yang juga memiliki kewajiban untuk mendampingi klien ABH guna membela kepentingan hukumnya dalam semua tahapan peradilan pidana anak.

6. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak Berhadapan Hukum sebagai Pelaku dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia



Peran pembimbing kemasyarakatan yang dibahas penulis dalam tulisan ini adalah peran dalam kedudukannya sebagai penegak hukum pada pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Keberadaan pembimbing kemasyarakatan menjadi penting, karena temaksub tegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hal ini menunjukkan peran dan kedudukannya bahkan dapat dikatakan sebagai penegak hukum kelima.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemsyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan.⁴⁴

Secara khusus peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibagi dalam beberapa peran, diantara yaitu:

- a. Sebagai Perantara,. Sebagai perantara dalam pelayanan manusia, Pembimbing Kemasyarakatan harus banyak mengetahui tentang berbagai program dan pelayanan yang tersedia, melakukan penilaian terbaru pada tiap pembatasan dan kekuatan seseorang serta mampu memahami prosedur untuk mengakses sumber daya itu. Sumber daya tersebut bisa meliputi perbekalan sosial (uang, makanan) dan pelayanan sosial (konseling, terapi).⁴⁵
- b. Sebagai Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembelaan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai keadaan dan kondisi sosial klien. Peran ini menjadi misi pokok seorang Pembimbing Kemasyarakatan dan dijelaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus untuk peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Advokat, memiliki fungsi lain yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Dede Erni Kartikawati,n.d., *Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan (Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Bidang Teknis Calon Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pelatihan Dasar CPNS)*,Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta hlm 39.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 43

⁴⁶ *Ibid*



- 1) Pembelaan kasus/klien, secara umum, pembelaan/ advokasi merupakan hak klien dalam memperoleh pelayanan. Pembelaan itu sendiri diarahkan pada agen pelayanan itu sendiri atau ke orang lain yang terlibat dalam jaringan pelayanan manusia. Langkah-langkah penting dalam advokasi adalah dengan mengumpulkan informasi dan menentukan bahwa klien berhak atas pelayanan tersebut. Jika demikian maka negosiasi merupakan jalan tengah dalam menyelesaikan suatu konflik dan taktik konfrontasi digunakan untuk menjamin/ mengamankan pelayanan tersebut.
 - 2) Kelompok advokasi, Kelompok advokasi memerlukan tindakan yang bertujuan mengatasi hambatan/rintangan pada orang-orang yang ingin mewujudkan haknya.
- c. Sebagai Pengajar, Pembimbing Kemasyarakatan harus siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien.⁴⁷
 - d. Sebagai Konselor atau Klinikal, membantu klien meningkatkan keberfungsian sosial mereka dengan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan mereka, memodifikasi perilaku dan belajar mengatasi situasi kebimbangan. Dalam melaksanakan peran ini, pekerja sosial memerlukan pengetahuan tentang perilaku manusia dan pemahaman tentang bagaimana lingkungan sosial berpengaruh pada klien.⁴⁸
 - e. Sebagai Manajer Kasus, mempunyai arti penting bagi klien yang menggunakan pelayanan yang disajikan oleh agen-agen pelayanan. Sebagai manager kasus, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai cakupan yang luas dalam aktvitasnya. Pekerjaannya dimulai dengan mengidentifikasi jenis bantuan yang diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap faktor yang menjadi penghalang dalam mengatasi masalah,

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*



mendukung klien untuk mencoba mengeksplorasi semua potensinya, memberikan kesempatan kepada klien untuk memperoleh pelayanan langsung. Rumusan suatu kasus mungkin merupakan perencanaan pelayanan yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan klien.⁴⁹

Berdasarkan beberapa peran yang diungkapkan diatas, fokus pada penulisan ini lebih kepada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses litigasi untuk mendampingi anak berhadapan hukum sebagai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga peran yang paling Nampak dan sesuai dengan hal tersebut adalah peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat, dimana kedudukan dan perannya melakukan pembelaan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai keadaan dan kondisi sosial klien, dimana menjadi misi pokok seorang Pembimbing Kemasyarakatan dan dijelaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini tentunya wajar jika

Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai penegak hukum kelima, selain penegak hukum lainnya dalam kategori penegak hukum catur wangsa. Hal-hal tersebut merupakan aktivitas yang sama dilakukan oleh penegak hukum lainnya.

F. Penutup

1. Kedudukan dari pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak secara normatif memang telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya yang jelas, sedangkan secara empiris, pembimbing kemasyarakatan dapat juga dinyatakan sebagai penegak hukum layaknya seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Kedudukan sebagai penegak hukum kelima memang secara empiris pembimbing kemasyarakatan menjadi peran yang wajib hadir dalam setiap proses ketika ada tindak pidana dengan anak sebagai pelaku, keberadaannya sebagai pendamping bagi anak pelaku juga melakukan penelitian masyarakat untuk melihat kondisi dari anak berhadapan dengan hukum dan terlibat

⁴⁹ *Ibid*



aktif dalam segala proses litigasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak berhadapan hukum sebagai pelaku dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilihat dalam keberadaannya pada rumah tahanan negara dan pengadilan yang secara umum berperan dalam membantu dan memfasilitasi klien (anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku) dalam menghadapi berbagai persoalan dan kasus yang dihadapi oleh klien ketika proses litigasi yang memang menjadi kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Daftar Pustaka

1. Buku

- A Karim.Sumarsono *Metode Dan Teknik Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak Di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- Adam Chazawi. *Stelsel Pidana Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1999.
- Anonim. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Jakarta: Unicef, 2004.
- Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2014.
- Arif Gosita *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Erni Kartikawati, Dede. *Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan (Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Bidang Teknis Calon Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pelatihan Dasar CPNS)*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, n.d.
- FJ Monks, AMP. Knoers dan Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Gilang Kresnanda Annas,. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restorative Justice." UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Marianti Soewandi. *Bimbingan Dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, n.d.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep*



- Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," n.d.
- Ninik Widiyanti & Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Penyegahannya*. Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Unicef, 2004.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Siswanto Sunarso. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Veriyadi. *Modul Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KEMENKUMHAM, 2012.

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Andi Saputro. "Sistem Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Klas II Wonosari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

3. Artikel Jurnal

- Andrie Irawan "Reconstruction of the Legal Definition of Children to Protect Sexual Violence Victim with Intellectual Disabilities Based On Justice Insight." *Sch Int J Law Crime Justice* 4, no. (5) (2021). Accessed September 27, 2022. https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_45_272-278.pdf.
- Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Jurnal LEGITIMASI* VI, no. 02 (July 2017): 192.
- Wiwik Afifah dan Gurin Lessy. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (Agustus 2014): 73.

4. Internet

- ASEAN. "ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children (ASEAN RPA on EVAC 2016-2025)," 2015. Accessed September 27, 2022. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document_files/asean_regional_plan_of_action_on_elimination_of_violence_against_children_adopted.pdf.
- Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. "Beijing Rules," April 21, 2021. Accessed September 25, 2022. <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/beijing-rules/>



David Setyawan. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Penanganan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum," April 7, 2014. Accessed September 27, 2022. <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 3, diakses dan diunduh melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak Di Internet," July 18, 2020. Accessed September 27, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2793/waspada-ancaman-terselubung-kejahatan-seksual-bagi-anak-di-internet%20diakses%20pada>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus," July 24, 2019. Accessed September 27, 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak Di Internet," July 18, 2020. Accessed September 27, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2793/waspada-ancaman-terselubung-kejahatan>

seksual-bagi-anak-di-internet%20diakses%20pada.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus," July 24, 2019. Accessed September 27, 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child*

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan